



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR : 122      TAHUN : 1998      SERI : D NO. 121**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 258 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN  
SISTEM  
ADMINISTRASI MANUNGGAL DIBAWAH  
SATU ATAP**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap perlu diberikan Biaya Operasional melalui Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan penggunaannya dilakukan secara efisien dan efektif ;
  - b. bahwa berkenaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 1997 Nomor 900/1527/PUOD perihal Biaya Operasional Pelaksanaan Samsat dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1998 Nomor 900/7714/Keu perihal Biaya Operasional Pelaksanaan Samsat, dipandang perlu mengatur kembali pembagian dan penggunaan biayaoperasional dimaksud huruf a ;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf d, dan agar penggunaan biaya operasional tersebut dapat diarahkan secara efektif dan efisien, perlu mengatur kembali

Pembagian Biaya Operasional  
Pelaksanaan Sistem  
Administrasi Manunggal Di bawah Satu  
Atap dengan  
meninjau Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat  
I Bali tanggal 24 September 1994 Nomor  
469 Tahun  
1994 ;

- d. bahwa untuk maksud huruf c, perlu  
ditetapkan dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara

- Republik In  
donesia Tahun 1975 Nomor 6 ) ;
5. Keputusan Bersama Menteri  
Pertahanan dan keamanan/Panglima  
ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri  
Dalam Negeri Nomor Pol :  
Kep/13/XII/1976, Nomor Kep.  
1693/MK/14/IX/1976 dan Nomor 331  
Tahun 1976 tentang Peningkatan  
Kerjasama antara Pemerintah Daerah  
Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian  
dan Aparat Departemen Keuangan dalam  
rangka Peningkatan Pelayanan kepada  
Masyarakat serta Peningkatan  
Pendapatan Daerah khususnya  
mengenai Pajak-pajak Kendaraan  
Bermotor.
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal  
30 Mei 1994  
Nomor 93 Tahun 1994 tentang Biaya  
Operasional  
Pelaksanaan Sistem Administrasi  
Manunggal Dibawah  
Satu Atap.
  7. Instruksi Bersama Pangab, Menteri  
Keuangan dan  
Menteri Dalam Negeri tanggal 18  
Pebruari 1993  
Nomor INS/02/II/1993, Nomor  
01/IMK.01/1993 dan  
Nomor 2 A Tahun 1993 tentang  
Penyempurnaan  
Pelaksanaan Samsat dalam  
Pengeluaran STNK,  
BPKB, TNKB Pembayaran PKB, BBN-  
KB dan  
SWDKLLJ ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL  
PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI  
MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP

### **Pasal 1**

Besarnya Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perkendaraan bermotor dan dianggarkan dalam APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 2**

Penggunaan Biaya Operasional dimaksud pasal 1, ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) penggunaannya diatur oleh Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. untuk biaya bantuan pengesahan STNK sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per STNK diatur sebagai berikut :
  - Rp. 25 0,- (dua ratus lima puluh rupiah) diserahkan penggunaannya kepada POLDA Bali cq. Dit Lantas Polda Bali.
  - Rp. 50,- (lima puluh rupiah) diberikan kepada Dir Lantas Polri sabagai Biaya Bantuan Pembinaan Teknis Registrasi Lalu Lintas.
- c. untuk biaya Tim Pembina Samsat Tingkat Pusat sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) penggunaannya diatur oleh Tim Pembina Samsat Pusat.

### **Pasal 3**

Segala beban pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam pasal 1084 Belanja Rutin Pos Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 4**

Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan Keputusan ini.

### **Pasal 5**

(1)

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1998.

(2) Dengan Berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 September 1994 Nomor 469 Tahun 1994 Tentang Pembagian Biaya Operasional Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :  
Denpasar Pada tanggal  
: 20 Juni 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**AHIM**

**ABDURAHIM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. KAPOLRI Cq. Dir Lantas POLRI di Jakarta.
3. Ketua **DPRD**. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl)
4. KAPOLDA BALI Cq. Kadit Lantas Polda Bali di Denpasar.
5. Ketua Tim Pembina Samsat Pusat di Jakarta.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Asisten Bidang Administrasi Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali (Assisten IV) di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar  
(11 eksemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 122 Tanggal : **10 Juli** 1998

Seri : D Nomor : 121.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat **I** Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA

UTAMA NIP.

010049857

